

PELAKSANAAN KEBIJAKAN
HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)
DI PROPINSI LAMPUNG
(Studi Pendahuluan)

Oleh Tim Studi:
Doddy Indrawirawan (Watala)
Faisal Riza (Watala)
Gamal Pasya (World Agroforestry Center)
Rozi (Watala)
Ismaison (Watala)
Ricky Hariwibowo (Watala)

WATALA
World Agroforestry Center SE Asia Regional Office
Ford Foundation
DFID

KATA PENGANTAR

Buku kecil Studi Awal Pelaksanaan Kebijakan HKm di Propinsi Lampung ini merupakan edisi kedua yang telah diperbaharui guna memudahkan para pembaca dalam mencerna apa yang telah dihasilkan dari studi awal ini.

Sudi awal ini didasari atas kurangnya data dan informasi yang bisa dijadikan bahan diskusi dalam rangka mengakomodasi pengelolaan sumber daya alam berbasis peran serta masyarakat di Propinsi Lampung.

Studi awal bertujuan mengidentifikasi pelaksanaan kebijakan HKm di Propinsi Lampung baik oleh tataran pemerintah kabupaten/propinsi maupun oleh masyarakat. Data dan informasi yang diperoleh dalam studi ini akan menjadi bahan awal untuk sebuah studi yang lebih mendalam.

Tentunya perjalanan proses dari kebijakan Hutan Kemasyarakatan di berbagai wilayah menemukan karakter yang berbeda dan kondisi terkinipun memperlihatkan warna yang berbeda yang sesungguhnya menjadi rekomendasi dari studi ini untuk dilakukan kajian mendalam.

Terakhir kami berharap hasil dari kegiatan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam mengakomodasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam/hutan berbasis peran serta masyarakat di Propinsi Lampung dan nasional.

Terima Kasih,

Rama Zakaria
Direktur Eksekutif Watala

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak era reformasi terjadi perubahan paradigma dan cara berpikir dalam melihat dan mempersepsikan bagaimana mengelola hutan secara lebih baik di Indonesia. Pengelolaan hutan yang lebih menitikberatkan pada fungsi ekonomi komersial dan ekologis yang selama ini diterapkan secara rigid terbukti tidak mampu menjembatani kebutuhan sosial-ekonomi subsisten masyarakat terutama mereka yang hidupnya memiliki ikatan historis saling berketergantungan dengan ekosistem hutan di sekitar mereka. Menurut Hutabarat (2001) paradigma baru pembangunan kehutanan di Indonesia sejak tahun 2000 adalah:

- (1) Pergeseran penekanan dari aspek ekonomi (orientasi pada laba/keuntungan) kepada suatu orientasi dengan penekanan keseimbangan aspek sosial, ekologis, dan ekonomi hutan;
- (2) Pergeseran dari kebijakan dan pengembangan hutan dengan penekanan pada pengelolaan hasil kayu, kepada suatu orientasi dengan penekanan pada pengelolaan hutan multiguna yaitu bahwa, selain kayu, hutan dapat memberikan keuntungan lain seperti pengaturan hidrologis, produk hutan non-kayu lainnya, rekreasi, dan pengaturan iklim mikro; dan
- (3) Memberikan penekanan pada pembangunan kehutanan berbasis masyarakat (*Community Based Forestry*) untuk memperkuat perekonomian daerah dan memberdayakan masyarakat setempat/lokal).

Pengakuan tentang pentingnya masyarakat sebagai basis pembangunan kehutanan di Indonesia dinyatakan dengan tegas pada perubahan paradigma tersebut yang kemudian dituangkan dalam berbagai bentuk kebijakan. Salah satu kebijakan penting yang dapat menjadi cermin kemauan pemerintah mengembalikan masyarakat lokal sebagai aktor utama pembangunan kehutanan di Indonesia adalah kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Melalui program ini, akses masyarakat dalam mengelola hutan kembali dibuka setelah sekian lama tertutup.

Perkembangan pelaksanaan program HKm dewasa ini menunjukkan “sikap yang jelas” bahwa praktek pengelolaan hutan harus berorientasi pada pengelolaan potensi sumberdaya hutan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan peluang usaha kepada masyarakat yang berada di sekitar hutan; walaupun pada saat yang bersamaan terlihat jelas pula masih terjadi tarik-menarik kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah dan bahkan antara tataran pemerintah pusat-propinsi-kabupaten. Tarik-menarik kepentingan tersebut umumnya berputar di dalam isu-isu:

- Diskursus definisi masyarakat lokal,
- Diskursus legitimasi kelembagaan masyarakat,
- Wilayah kelola HKm, deskripsi produk hutan dalam pengelolaan HKm termasuk sistem pembagian manfaat pengelolaan,
- Perbedaan pemahaman tentang HKm dalam operasionalisasinya terutama di tingkat lapang (beberapa daerah mengimplementasikan HKm sebagai bagian dari reformasi pengelolaan hutan sementara itu ada di daerah lain mengimplementasikan HKm sebagai salah satu sumber pendapatan negara),

- Tarik-menarik distribusi kewenangan pengelolaan antar-pihak dalam konteks otonomi daerah,
- Bongkar-pasang acuan kebijakan program HKm,
- Dan lain-lain.

Dalam konteks bongkar-pasang substansi kebijakan HKm amat jelas dilihat pada evolusi kebijakan sejak HKm digulirkan dan masih berupa embrio di tahun 1995. Pada awalnya kebijakan HKm dituangkan dalam keputusan Menteri Kehutanan No.622 tahun 1995 yang sekedar melibatkan masyarakat setempat sebagai buruh dalam proyek reboisasi kawasan hutan. Kemudian pada tahun 1998 melalui SK No. 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan memungkinkan masyarakat melakukan pengusahaan hutan melalui koperasi. Pada tahun 1999 melalui SK No.865/Kpts-II/1999 kebijakan ini menekankan pada pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan negara dan pada tahun 2001 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001 memberikan peluang pengelolaan kawasan hutan negara kepada masyarakat desa sekitar hutan.

Dalam rangka mengimplemetasikan kebijakan HKm pihak kehutanan di Propinsi Lampung menetapkan pencadangan areal HKm seluas \pm 291.727 ha yang meliputi Hutan Lindung seluas 198.470 ha, Suaka Alam/Taman Nasional seluas 59.627 ha dan Hutan Produksi seluas 33.630 ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota di Propinsi Lampung dan pada umumnya wilayah kawasan hutan tersebut telah rusak atau telah diusahakan oleh masyarakat sehingga secara teknis menunjukkan bahwa fungsi hutan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya (Rahmat, 2002). Dengan diimplementasikannya kebijakan HKm diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan pengelolaan hutan yang dihadapi. Namun sejauh ini perkembangan HKm di Propinsi Lampung dinilai banyak kalangan belum dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan pengelolaan hutan seperti yang diharapkan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, masalah bukan hanya terletak pada akses masyarakat untuk turut mengelola hutan dengan prinsip keseimbangan fungsi ekologis dan fungsi sosial-ekonomis subsisten masyarakat lokal sebagaimana yang menjadi spirit program HKm, namun juga terletak pada masalah-masalah lainnya seperti konflik tata batas, konflik status lahan, disparitas distribusi pengusahaan lahan antara pihak masyarakat lokal dan pihak lainnya, yang kesemuanya muncul sebagai akibat dari tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak adilnya sistem pengelolaan hutan di masa sebelumnya.

Pelaksanaan HKm di Lampung bervariasi, di beberapa tempat seperti di Kecamatan Sumberjaya dan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat implementasi kebijakan HKm mampu mendorong tumbuhnya kelembagaan masyarakat pengelola hutan yang mampu menjaga hutan alam yang masih tersisa, berupaya merehabilitasi kawasan hutan yang telah rusak, membangun komunikasi yang erat dengan pihak kehutanan, dan bahkan turut menjaga hutan yang tersisa dari pembalok ilegal. Namun di beberapa tempat lainnya, ada indikasi implementasi kebijakan HKm masih mengecewakan, dimana ada oknum-oknum (elit desa, LSM, dan bahkan aparat pemerintah) justru memanfaatkan kebijakan HKm untuk mencari keuntungan dengan cara membuka hutan dengan mengatas-namakan koperasi yang telah mereka bentuk dan menjanjikan izin Hkm kepada masyarakat, seperti yang terjadi di Kabupaten Tanggamus. Di Register 19 Gunung Betung, implementasi kebijakan HKm memunculkan konflik baru antara masyarakat dengan pihak kehutanan akibat ketidak

sepakatan mengenai sistem pengelolaan areal HKm (masyarakat ingin menggantikan pohon reboisasi dengan tanaman yang lebih memberikan manfaat sementara pihak kehutanan justru tidak menginginkan hal tersebut) yang pada akhirnya pihak kehutanan keberatan untuk memberikan izin baru HKm. Dari berbagai gambaran tersebut sudah saatnya diperlukan upaya-upaya untuk mendorong reformulasi substansi dan proses kebijakan kehutanan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan program HKm agar semakin hakiki. Oleh karenanya, studi awal implementasi kebijakan HKm ini menjadi penting untuk di lakukan mengingat kurangnya data dan informasi yang dapat menjadi bahan diskusi dan rujukan dalam rangka mengakomodasi pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat di Propinsi Lampung.

1.2 Tujuan Studi

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan studi awal ini ditetapkan antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui persepsi pihak pemerintah dan masyarakat terhadap implementasi kebijakan HKm
2. Mengidentifikasi kelompok-kelompok pengelola hutan dengan pola HKm (jumlah kelompok dan anggota kelompok letak dan luar areal kelola dan proses terbangunanya kelompok).
3. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan umum yang dihadapi dalam pelaksanaan HKm di Propinsi Lampung
4. Mengidentifikasi inisiatif-inisiatif masyarakat dalam pelaksanaan HKm
5. Memberikan informasi aktual dan mendasar, baik kuantitatif maupun kualitatif, untuk pelaksanaan studi terinci tahap berikutnya sebagai asupan bagi penyempurnaan program-program yang berkaitan dengan paradigma PSDHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat) di Propinsi Lampung dan nasional.

II. METODE STUDI

2.1 Pengumpulan Data dan Analisa

Data-data yang digunakan dalam studi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan aparat pemerintah (Dinas Kehutanan Propinsi dan Kabupaten) dan masyarakat di masing-masing kabupaten contoh. Data primer meliputi : (1) Persesi Pemerintah Kabupaten (Dinas Kehutanan) dan masyarakat terhadap impelementasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan; (2) Data-data kelompok masyarakat pengelola hutan; (3) Proses Pelaksanaan HKm (dari sosialisasai sampai dengan perizinan), dan' (4) permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan HKm.

Sedangkan data sekunder meliputi gambaran umum kehutanan Lampung, kebijakan-kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan literatur-literatur yang relevan. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

2.2 Waktu dan Tempat

Studi lapang dilaksanakan selama 2 bulan di mulai pada bulan Januari sampai dengan Februari 2002. Sedangkan wilayah studi ini dilakukan di 8 (delapan) kabupaten/kota dan 18 kecamatan, yang meliputi 13 (tiga belas) Register Kawasan Hutan (Tabel 1). Penentuan wilayah studi dilakukan secara sengaja (*purposeful*).

Tabel 1. Lokasi studi

Kabupaten	Kecamatan	Register
Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • T.Karang Barat • T.Betung Utara 	<ul style="list-style-type: none"> • Reg. 19 Gunung Betung
Lampung Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketibung • Gedung Tataan • Kalianda 	<ul style="list-style-type: none"> • Reg. 6 Way Buatan • Reg 19 Gn. Betung • Reg. 3 Gn Raja Basa
Tanggamus	<ul style="list-style-type: none"> • Parda Suka 	<ul style="list-style-type: none"> • Reg. 21 Perintian Batu • Reg. 27 Pematang Sulah • Reg. 28 Pematang Neba
Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Selagai Lingga • Pubian • Sendang Agung 	<ul style="list-style-type: none"> • Reg. 39 Kota Agung Utara • Reg. 39 Kota Agung Utara • Reg .22 Way Waya
Lampung Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Bandar Sribawono • Sekampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Reg. 37 Way Kibang • Reg. 38 Gunung Balak
Lampung Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Tanjung Raja • Bukit Kemuning • Abung Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Reg. 34 Tangkit Tebak
Lampung Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Sumberjaya • Way Tenong • Belalau 	<ul style="list-style-type: none"> • Reg. 45B. Bkuit Rigis • Reg.44 B
Way Kanan	<ul style="list-style-type: none"> • Blambangan Umpu 	<ul style="list-style-type: none"> • Hutan Prod. Tetap Giham-Tahmi

III. KONDISI KEHUTANAN LAMPUNG

3.1 Kondisi Hutan dan Permasalahannya

Propinsi Lampung memiliki luas wilayah 3.301.545 ha, sebesar 32 persen dari luas tersebut berstatus kawasan hutan negara. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tahun 1991 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Propinsi Lampung melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri adalah seluas 1.237.200 ha (37,47 persen) dari total luas propinsi. Luas kawasan hutan negara kembali berubah setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 416/Kpts-II/1999 yaitu menjadi 1.144.512 ha (34,66 persen) dari luas daratan Lampung. Pada tahun 1999, kembali dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256/Kpts-II/2000 sehingga luas kawasan hutan negara di Propinsi Lampung kembali berubah menjadi 1.004.735 ha atau seluas 30,43 persen dari total luas Propinsi Lampung. Perubahan terakhir tersebut adalah sebagai implikasi dari dilakukannya penunjukkan ulang peruntukan kawasan Hutan Produksi Dapat Dikonversi (HPK) menjadi areal penggunaan lain. Berdasarkan SK terakhir tersebut, luas kawasan hutan negara per kabupaten di Propinsi Lampung seperti terdapat di dalam Tabel 2.

Tabel 2. Luas dan Fungsi Kawasan Hutan Per Kabupaten di Propinsi Lampung Berdasarkan SK.Menhutbun No.256/KPts-II/2000

Kabupaten/Kota	Luas dan Fungsi Kawasan Hutan (Ha)				Jumlah
	HSA/TN	HL	HP	HPT	
Bandar Lampung	300,00	100,00	0,00	0,00	400,00
Lampung Selatan	35.683,00	26.373,16	44.801,05	0,00	106.357,21
Tanggamus	13.345,00	141.881,35	0,00	0,00	155.226,35
Lampung Tengah	0,00	28.431,72	12.500,00	0,00	40.931,72
Lampung Timur	125.621,00	21.616,30	13.175,00	0,00	160.412,30
Lampung Utara	0,00	29.500,00	10.056,00	0,00	39.555,00
Lampung Barat	287.081,00	48.923,37	0,00	33.358,00	369.362,37
Way Kanan	0,00	20.789,10	57.180,03	0,00	77.919,13
Tulang Bawang	0,00	0,00	54.570,92	0,00	54.570,92
Total	462.030,00	317.615,00	191.732,00	33.358,00	1.004.735,00

Sumber: Dinas Kehutanan Propinsi Lampung (data diolah, 2003)

Kebijakan pokok kehutanan Lampung sejak tiga dasawarsa pada intinya adalah: penetapan kawasan hutan melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK); ekplotasi hasil hutan dan konversi hutan melalui HPH/HTI, kebijakan pengamanan hutan dan rehabilitasi lahan melalui program reboisasi dan pemindahan (*resettlement*) penduduk. Namun hasilnya ternyata tidak menggembirakan. Dari 1.004.735 ha luas kawasan hutan di Lampung kini hanya tersisa sekitar 328.603 ha (32,70 persen) yang masih berhutan. Pembukaan lahan dan penebangan liar (*illegal logging*) merupakan faktor penyebab semakin tingginya tingkat kerusakan hutan yang hingga saat ini menjadi fenomena yang dapat ditemukan hampir di semua lokasi kawasan hutan di Lampung. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan terjadinya kerusakan hutan,

namun dalam waktu dekat tampaknya belum dapat terwujud. Selain kerusakan hutan yang masih terus berlangsung, situasi kemudian semakin diperburuk dengan konflik-konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan pemerintah (institusi kehutanan). Klaim terhadap status dan kepemilikan lahan (tanah negara *versus* tanah milik/marga), akses pengelolaan (tanaman reboisasi kehutanan/HTI *versus* kebun penduduk) merupakan tema konflik antara masyarakat setempat dengan kehutanan. Konflik-konflik seperti ini terjadi hampir di seluruh kawasan hutan di Lampung (Kusworo, 2002).

Tabel 3. Kondisi Kawasan Hutan Propinsi Lampung Berdasarkan Penafsiran Citra Landsat Tahun 2000

Kawasan Hutan	Luas (ha)	Kondisi Kawasan Hutan (ha)			
		Berhutan	Hutan Jarang	Tidak Berhutan	Lain-lain
HAS/ TN	462.030	228.982,07	73.601,48	126.180,39	33.266,16
Hutan Lindung	317.615	36.271,63	27.696,03	247.199,75	6.447,58
Hutan Produksi Tetap	191.732	55.429,72	-	129.304,06	6.998,22
Hutan Produksi Terbatas	33..358	7.919,19	-	25.438,81	-
Jumlah	1.004.735	328.603	101.297	528.13,02	46.711,96

Sumber : Dinas Kehutanan Propinsi Lampung (data diolah, 2003).

Permasalahan lain yang acap kali dianggap sebagai faktor penyebab semakin tingginya tingkat kerusakan hutan di Lampung adalah tekanan penduduk. Berdasarkan data statistik Propinsi Lampung, Jumlah penduduk di Lampung pada tahun 2000 sebesar 6.988.535 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Lampung mencapai 5,77 persen per tahun pada periode 1971—1980 dan 2,67 persen per tahun pada periode 1980—1990. Laju pertumbuhan penduduk Lampung merupakan yang tertinggi dari propinsi lainnya. Transmigrasi, pengembangan dan pembangunan desa, serta pengembangan wilayah (khususnya pembangunan jaringan jalan) merupakan kebijakan pemerintah yang secara signifikan mendorong migrasi penduduk ke Lampung. Dari total jumlah penduduk di Lampung, hanya 25 persen merupakan transmigrasi dan keturunannya, selebihnya (75 persen) adalah migran spontan dan keturunannya Kusworo (2002). Transmigran dan migran spontan beserta keturunannya yang tidak mendapatkan lahan di luar kawasan hutan inilah yang kini bermukim dan berusahatani di dalam kawasan hutan. Seiring dengan semakin terbukanya daerah-daerah yang semula terisolir, pembangunan dan pengembangan desa, yang diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik, memacu semakin tingginya tingkat migrasi dari luar daerah Lampung yang mengisi desa-desa sekitar kawasan hutan, ini berarti pembukaan hutan baru. Selain itu, juga terdapat faktor lain yang sebelumnya hampir tidak pernah terduga menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan hutan, yaitu adanya upaya memanifestasikan kepentingan infrastruktur politik tertentu dengan menggunakan sumberdaya hutan sebagai alat memperoleh dukungan politik rakyat. Hal tersebut terutama terjadi pada saat menjelang Pemilu tahun 1999 dimana terindikasi adanya partai politik tertentu yang dalam menggalang dukungan memberikan 'legitimasi' kepada pendukungnya untuk masuk dan mengeksploitasi sumberdaya hutan secara tidak terkendali. Hal tersebut terjadi karena pada awal masa transisi tersebut sistem penyelenggaraan pemerintahan amat lemah termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan pengelolaan sumberdaya hutan.

3.2 Reformasi : Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat

Dorongan perubahan paradigma pembangunan dari sentralistik ke desentralistik dari gagasan modern, birokrat, dan “ilmiah” ke gagasan tradisional lokal yang hingga saat masih terus berlangsung diharapkan dapat lebih mampu menjawab permasalahan-permasalahan pengelolaan sumberdaya hutan. Ada beberapa istilah yang sering dipakai untuk menyebutkan pola pengelolaan hutan oleh masyarakat yaitu hutan kemasyarakatan (HKm), perhutanan sosial, hutan rakyat yang dipakai oleh pemerintah (khususnya kehutanan). Istilah kehutanan masyarakat (*Community Forestry*), sistem hutan kerakyatan (SHK) dan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat yang kerap dipakai oleh penggiat LSM, akademisi dan birokrat (FKKM,2000). Terlepas dari berbagai istilah tersebut bahwa pengelolaan hutan oleh masyarakat dimaksudkan untuk memberikan akses pengelolaan dan penguasaan atas sumberdaya hutan.

Lampung termasuk propinsi yang cukup awal mengembangkan inisiatif dalam mendukung pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat, khususnya kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Kebijakan HKm di Lampung mulai diimplementasikan sejak tahun 1998 melalui SK Menhutbun No. 677/Kpts-/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan. Izin HKm pertama diberikan kepada dua kelompok masyarakat di kawasan hutan Register 19 Gunung Betung pada tahun 2000, yang kemudian dikuiti oleh daerah-daerah kabupaten lain di Propinsi Lampung. Bagi Propinsi Lampung, HKm diharapkan dapat mencegah kerusakan hutan yang masih tersisa dan merehabilitasi hutan yang rusak dengan melibatkan sepenuhnya peran serta masyarakat di sekitar hutan. HKm diharapkan pula dapat mengakomodasi dua kepentingan yang selama ini menjadi sumber konflik yaitu kepentingan pelestarian fungsi hutan dan kesejahteraan masyarakat setempat (Rahmat, 2002).

IV. PERKEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) DI LAMPUNG

4.1 Persepsi Terhadap HKm

Persepsi adalah suatu proses pemahaman seseorang terhadap fakta dan data empiris yang diperoleh yang kemudian diinterpretasikan olehnya berdasarkan karakteristik pribadi yang bersangkutan (pendidikan, tingkat ekonomi, status sosial, kepentingan, kosmopolitansi, pengalaman individu dalam menggeluti fakta dan data relevan, dll) dan pengaruh-pengaruh eksternal (kepentingan kelompok, tekanan dari luar, dll). Persepsi tersebut kemudian membentuk cara pikir seseorang dalam merespon dan mengambil keputusan terhadap sesuatu 'hal' yang di dalam bahasan ini 'hal' tersebut adalah kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Untuk mengetahui persepsi terhadap pelaksanaan kebijakan HKm dalam studi ini diambil dari dua sisi yaitu dari pihak pemerintah (Kehutanan) dan Masyarakat (terutama kelompok masyarakat pengelola hutan). Persepsi pihak pemerintah khususnya dinas kehutanan terhadap HKm relatif sama yaitu HKm adalah kebijakan pemerintah yang memberi peluang kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk dapat mengelola hutan dengan tetap menjaga fungsi hutan. Sedangkan di tingkat masyarakat secara umum HKm dipandang sebagai kebijakan yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat mengelola kawasan hutan, mengambil manfaat, menjaga dan melestirikan kawasan hutan. Dari persepsi keduanya pada dasarnya terdapat suatu interaksi yang saling berkesesuaian. Tabel 4 menerangkan rangkuman tentang persepsi masing-masing aparat kehutanan dan masyarakat terhadap kebijakan HKm di setiap tataran kabupaten di Propinsi Lampung.

4.2 Pelaksanaan HKm

Sejak tahun 1998 sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Propinsi Lampung sudah menerapkan kebijakan HKm. Bandar Lampung dan Lampung Selatan (Register 19 Gunung Betung) merupakan wilayah pertama yang menerapkan HKm di Lampung yang kemudian diikuti oleh daerah-daerah lainnya. Secara umum tahapan dari 8 wilayah kabupaten/kota yang menjadi lokasi studi proses yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan HKm sampai mendapatkan izin relatif sama yaitu pembentukan kelompok, penetapan wilayah kelola (melalui pemetaan) pembuatan aturan kelompok dan rencana kerja kelompok, pembuatan dan pengajuan proposal perizinan. Pada proses awal pelaksanaan HKm mengacu pada kebijakan HKm baik melalui SK No.677/Kpts-II/1998, SK No. 865/Kpts-II/2000 maupun SK No. 31/KptsII-/2001. Perkembangan terkini kebijakan HKm melalui SK No. 31/Kpts-II/2001 tidak seluruhnya diterapkan, sebagai gantinya pemerintah (dinas kehutanan) menerapkan Peraturan Daerah No 7/2000 tentang luran Hasil Hutan Bukan Kayu (IHHBK) di dalam kawasan hutan dan SK Dinas Kehutanan No.22/III.3/08/2001 tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Perda No.7/2000 sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan dengan masa berlaku 1 tahun; padahal di sisi lain ada masyarakat yang telah menjalankan proses HKm sebagaimana disyaratkan dalam SK 31/Kpts-II/2001.

Tabel 4. Persepsi terhadap kebijakan HKM

Kabupaten/Kota	Pemerintah (Kehutanan)		Masyarakat (kelompok masyarakat)	
	Akomodasi kebijakan	Tujuan	Akomodasi kebijakan	Tujuan
Bandar Lampung	Pengelolaan Hutan untuk/oleh masyarakat	Mengakomodasi kepentingan masyarakat sekitar hutan dan mengatasi permasalahan kehutanan	Pengelolaan hutan yang memberikan peluang bagi masyarakat sekitar hutan melalui kelompok masyarakat	Peningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, menjaga kelestarian fungsi hutan
Lampung Selatan	Pengelolaan kawasan hutan dengan menekankan pada peranan masyarakat	Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengelola hutan negara, melestarikan fungsi hutan, menekan perusakan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengelolaan hutan dengan melibatkan peran /partisipasi masyarakat.	Pemulihan kawasan hutan yang rusak dan menjaga kelestarian hutan
Tanggamus	Pengelolaan hutan yang memberikan peluang bagi masyarakat sekitar hutan melalui kelompok masyarakat	Mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar hutan terhadap kawasan hutan	Menjaga kawasan hutan dengan menitik beratkan pada partisipasi masyarakat di sekitar kawasan hutan	Menjaga kelestarian hutan dan pemanfaatan secara ekonomi.
Lampung Timur	Pengelolaan hutan sesuai dengan aspirasi masyarakat	Menumbuhkan rasa memiliki hutan pada masyarakat, pengamanan, dan pelestarian fungsi hutan oleh masyarakat	Pengelolaan hutan yang sesuai dengan fungsinya	Peningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, menjaga kelestarian fungsi hutan Pelibatan peran masyarakat dan pihak pihak
Lampung Tengah	Pengelolaan hutan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, peningkatan pendapatan masyarakat	Pengelolaan hutan yang sesuai dengan fungsinya dan Pelibatan peran masyarakat sekitar kawasan	Menjaga kelestarian hutan dan pemanfaatan secara ekonomi.
Lampung Utara	Pengelolaan yang melibatkan peran serta masyarakat	Melestarikan hutan dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar secara ekonomi	Masyarakat diperbolehkan mengelola kawasan hutan secara berkelompok	Masyarakat dapat berusaha didalam kawasan hutan agar hasilnya dapat dinikmati
Lampung Barat	Pengelolaan hutan dengan melibatkan peran serta masyarakat.	Menjaga yang masih tersisa dan melestarikan lahan kawasan hutan yang telah kritis	Pengelolaan hutan oleh masyarakat dengan cara menanam tanaman yang hasilnya dapat diambil oleh masyarakat (bukan kayu)	Peningkatan pendapatan masyarakat
Way Kanan	Pengelolaan hutan	Mengkomodir kepentingan masyarakat dalam mengelola hutan.	Pengelolaan kawasan hutan dengan melibatkan peran masyarakat	Memberikan Peluang kepada masyarakat untuk mengelola hutan

Sumber: Olah data hasil wawancara Tim Studi pada Januari-Februari, 2003.

Hasil wawancara dengan beberapa petani HKM menunjukkan bahwa secara kuantitatif respon masyarakat terutama yang berada disekitar hutan terhadap kebijakan HKM

sangat besar. Sedangkan secara kualitatif bentuk respon masyarakat amat variatif yaitu:

- Bentuk respon masyarakat yang masih curiga dengan HKm karena:
 - Ketidakpercayaan masyarakat sebagai “buah” dari kebijakan pemerintah selama ini yang sering mengsubordinasikan masyarakat.
 - Lemahnya kemampuan aparat kehutanan di lapangan dalam mengartikulasikan kebijakan HKm kepada masyarakat.
 - Tidak tersampainya filosofi dan nilai-nilai normatif PHBM didalam pelaksanaan kebijakan HKm di lapang.
 - Masih didapati kaidah-kaidah dan persyaratan tertentu serta kontraproduktif kebijakan HKm (antara pusat dan daerah) sehingga menyulitkan masyarakat untuk turut serta di dalam palaksanaan program HKm (seperti syarat kelembagaan, syarat teknis seperti peta, SK Menhut versus Perda, dll)

- Bentuk respon masyarakat yang antusias yaitu mereka yang mau memahami bahwa terlepas dari kelemahan konsep HKm (yang masih menyisakan kecurigaan masyarakat), konsep tersebut merupakan akses bagi mereka (masyarakat) untuk turut mengelola sumberdaya hutan yang selama ini dibelenggu oleh kebutuhan kapitalis dan meninggalkan kebutuhan-kebutuhan subsisten masyarakat di sekitar hutan. Dalam bentuk respon ini masyarakat menganggap bahwa kebijakan HKm adalah proses dan mereka meyakini akan terus terjadi penyempurnaan-penyempurnaan karena mereka memahami sekali bahwa para pengambil keputusan (aparat kehutanan) adalah manusia biasa yang lahir dari tengah-tengah masyarakat yang sejak lahirnya dibekali hati nurani untuk berfikir dan bertindak secara arif.

4.2 Identifikasi Lembaga/Kelompok HKm

Studi awal ini baru mengkaji kelembagaan kelompok HKm secara kuantitatif yang diukur dari indikator jumlah kelompok yang terdaftar di instansi resmi yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten dan Propinsi serta pengecekan secara purposive ke tingkat kelompok di lapang. Hasil inventarisasi hingga bulan Maret 2003, total jumlah kelompok HKm di Propinsi Lampung sebanyak 167 kelompok dengan total anggota sebanyak 14.932 orang. Total luas wilayah kelola yaitu 23.239,15 ha. Dari total jumlah kelompok tersebut, sebanyak 125 kelompok sudah mendapatkan izin pengelolaan dan 42 kelompok sedang dalam proses pelaksanaan (pengajuan izin). Dari total jumlah kelompok yang sudah memperoleh ijin, sebanyak 15 kelompok mendapatkan ijin HKm dan 110 kelompok mendapatkan ijin IHHBK. Sebaran jumlah kelompok HKm per kabupaten se Propinsi Lampung dapat dibaca pada Tabel 5.

Tabel 5. Kelompok pengelola hutan di Lampung


No.	Kabupaten	Jumlah Kelompok				Jumlah Anggota (KK)	Luas Garapan (Ha)
		Sudah ada Ijin		Dalam Proses	Total		
		HKm	IHHBK				
1	Bandar Lampung	1	0	1	2	520	530,90
2	Lampung Selatan	2	3	1	6	1169	1.859,00
3	Tanggamus	6	0	6	12	2771 *)	3.761,00
4	Lampung Tengah	0	104	0	104	4407	5.319,05
5	Lampung Timur	0	0	4	4	147	Nav **)
6	Lampung Utara	1	3	3	7	1161	1.877,25
7	Lampung Barat	5	0	9	14	2299	4.975,95
8	Way Kanan	0		18	18	2458	4.916,00
	TOTAL LAMPUNG	15	110	42	167	14932	23.239,15

Sumber : Olah data hasil identifikasi kelompok per kabupaten, 2003.


Keterangan : *)= Tidak termasuk jumlah anggota yang belum teridentifikasi;

**)= Luas tidak teridentifikasi

Dengan membandingkan luas kawasan hutan yang sudah dikelola seperti tertulis pada Tabel 5 tersebut terhadap total areal hutan yang dicadangkan untuk program HKm di Propinsi Lampung seluas 291.727 hektar (atau sebesar 29% dari total luas kawasan hutan negara di Propinsi Lampung), seluas 23.239,15 hektar (atau sebesar 7%) areal yang dicadangkan telah dikelola oleh kelompok HKm (Gambar 1b). Persentasi tersebut akan semakin besar apabila data luas wilayah kelola kelompok HKm Kabupaten Lampung Timur dapat diidentifikasi.



Gambar 1a. Luas Kawasan Hutan Negara Di Propinsi Lampung (1.004.735 ha) Yang Dicapangkan Untuk Program HKm
Sumber: Olah data (2003)




Gambar 1b. Distribusi Pemanfaatan Areal Cadangan HKm seluas 292.727 hektar Di Propinsi Lampung (Satus hingga bulan Maret 2003)
Sumber: Olah data (2003)

Berdasarkan informasi yang terdapat di dalam Tabel 4, persepsi semua pemerintah kabupaten (khususnya aparat dinas kehutanan) terhadap program HKm memiliki kesamaan yaitu (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengelola hutan negara (2) dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi hutan dan (3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Dengan asumsi bahwa persepsi aparat mempengaruhi cara berfikir mereka dalam merespon dan

mengambil keputusan pengoperasionalisasian kebijakan HKm, maka persepsi tersebut seyogyanya mewarnai setiap pemberian ijin termasuk dasar peraturan yang dipergunakan. Hal ini amat menarik untuk dicermati, sebab berdasarkan analisis terhadap dasar hukum yang dipergunakan oleh kabupaten, terdapat polarisasi rujukan. *Pertama*, mereka yang mengeluarkan ijin berdasarkan SK Menhut No.31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan berbentuk Ijin HKm; *Kedua*, mereka yang mengeluarkan ijin berdasarkan Perda Propinsi Lampung No.7/2000 tentang Iuran Hasil Hutan Bukan Kayu dari Kawasan Hutan Negara jo. SK Dinas Kehutanan Propinsi Lampung No.22/III.3/08/2001 tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Perda No.7/2000.

Untuk yang masuk ke dalam kelompok *Pertama*, setiap tahapan dalam memperoleh ijin dilaksanakan oleh kelompok yang mengusulkan dimulai dari penyiapan masyarakat hingga penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana diprotokolkan oleh SK Menhut No.31/Kpts-II/2001 (walau harus diakui beberapa persyaratan sulit untuk dilakukan sendiri oleh petani jika tidak mendapat bantuan pihak lain, misalnya syarat pemetaan). Bahkan ada tataran kabupaten yang melakukan inisiasi untuk mengembangkan indikator dan kriteria evaluasi HKm yang disusun secara partisipatif bersama masyarakat pengelola, LSM, dan lembaga litbang. Sedangkan masuk ke dalam kelompok *Kedua*, tahapan memperoleh ijin tersebut hampir tidak dilalui, pemberian ijin cenderung dalam rangka mempermudah pemerintah untuk menarik provisi hasil hutan non kayu. Di dalam SK Menhut No.31/Kpts-II/2001 Pasal 41 memang dimungkinkan bagi pemerintah Kabupaten/Kota untuk menarik provisi tersebut. Namun demikian, apabila tahapan-tahapan dalam memperoleh ijin tidak dilakukan sebagaimana di kelompok *Pertama*, dikhawatirkan keseimbangan pemenuhan kepentingan ekologis dan ekonomi melalui program HKm tidak akan pernah terwujud. Yang terjadi adalah semata-mata insentif ekonomi (melalui provisi) dan disinsentif fungsi ekologis. Gambar 2 menunjukkan bahwa dari total 125 ijin HKm yang dikeluarkan di Propinsi Lampung, sebanyak 15 (sebesar 12%) berbentuk ijin HKm, sedangkan sisanya sebanyak 110 (sebesar 88%) berbentuk ijin IHHBK (Gambar 2). Hal tersebut merupakan indikasi adanya inkonsistensi antara persepsi dengan produk pengambilan keputusan di tingkat aparat dinas kehutanan kabupaten dalam mengoperasionalisasikan kebijakan HKm di daerahnya.



Gambar 2. Dasar Peraturan Yang Dipergunakan Dalam Perijinan HKm Oleh Masing-masing Kabupaten

4.3 Kendala dan Upaya/inisiatif yang Dilakukan

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan HKm dipilah melalui dua sumber, yaitu dari sisi pemerintah (Dinas Kehutanan) dan masyarakat (kelompok pengelola hutan). Pada tingkat pemerintah permasalahan yang dihadapi dari 8 wilayah studi secara umum adalah belum adanya penetapan lokasi HKm secara resmi dari Departemen Kehutanan atas areal yang diusulkan oleh kabupaten/propinsi, kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur yang terbatas, kurangnya sarana pendukung sampai dengan pendanaan. Sedangkan permasalahan pada tingkat masyarakat diantaranya kurangnya sosialisasi kebijakan HKm oleh aparat pemerintah setempat, proses untuk mendapatkan izin terlalu panjang dan melelahkan, kebijakan pemerintah yang tumpang tindih, dan kontrol/pengawasan oleh pihak kehutanan yang tidak partisipatif. Lebih jelas kendala/permasalahan yang dihadapi pihak pemerintah (kehutanan) dan masyarakat (kelompok) dapat dilihat pada Tabel 6.

Bentuk upaya/inisiatif dalam mendukung pengembangan HKm baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten (dinas kehutanan) maupun oleh masyarakat (kelompok pengelola hutan) di 8 wilayah kabupaten relatif sama (Tabel 7). Bentuk upaya/inisiatif yang dilakukan pemerintah diantaranya adalah sosialisasi kebijakan, penyuluhan dan pembinaan (kurang intensif), pemberian bantuan bibit MPTS (*Multi Purpose Tree Species*) kepada kelompok masyarakat dan pemberian izin pengelolaan. Sedangkan bentuk upaya/inisiatif masyarakat kelompok dalam mengembangkan HKm antara lain pembentukan kelembagaan kelompok, pertemuan kelompok, pengajuan ijin pengelolaan hutan dan penanaman bibit tanaman pada lahan kawasan hutan, hingga ke upaya pemenuhan kebutuhan bibit kelompok secara mandiri.

Tabel 6. Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan HKm

Kabupaten/Kota	Permasalahan	
	Pemerintah (kehutanan)	Masyarakat (kelompok)
Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sumberdaya manusia/aparatur • Akumulasi masalah sosial masa lalu • Dualisme kepentingan bidang kehutanan dengan bidang perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada beberapa tempat tidak dikunjungi penyuluh kehutanan • Ketidakjelasan (simpangsiur) status izin pengelolaan kawasan • Kurang tersedianya bibit tanaman MPTS
Lampung Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sumberdaya manusia/aparatur • Kurangnya sarana pendukung untuk petugas lapangan • Kompleksnya sisa permasalahan kehutanan masa lalu • Luasnya areal kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih ada anggota kelompok yang tidak menjalankan aturan kelompok • Masih ada anggota kelompok yang melakukan penebangan liar. • Kurangnya komunikasi yang harmonis antar kelompok dan anggota kelompok maupun dengan pihak dinas kehutanan • Retribusi IHHBK yang ditetapkan pihak kehutanan dirasakan memberatkan masyarakat (kelompok)
Tanggamus	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya lokasi pencadangan areal HKm yang baku (resmi) • Belum ada dana khusus untuk pembinaan kelompok • Kurangnya komunikasi & koordinasi antara kelompok tani dengan pihak kehutanan (dinas kehutanan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Teknis pelaksanaan HKm belum banyak diketahui oleh masyarakat • Kurang intensifnya sosialisasi tentang HKm kepada masyarakat terutama masalah teknis pelaksanaan • Kecemburuan antara masyarakat yang telah memiliki izin dengan yang tidak memiliki izin • Aturan kelompok kurang efektif
Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur • Kurang sarana pendukung petugas (operasional) • Tidak ada dana pendukung kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya tenaga penyuluh dari dinas kehutanan • Kurang tersedianya bibit tanaman MPTS dari pemerintah (dishut)
Lampung Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sumberdaya manusia/aparatur • Adanya kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan HKm untuk kepentingan pribadi/kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya informasi mengenai HKm yang diperoleh masyarakat, sehingga sebagian besar masyarakat tidak memahami HKm • Kurangnya sosialisasi oleh dinas kehutanan • Ketidakjelasan status penguasaan lahan kawasan hutan (Kasus Register 38 Gn Balak), sehingga masyarakat tidak mau menerapkan HKm
Lampung Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sumberdaya manusia/aparatur • Terbatasnya dana operasional untuk petugas lapangan. • Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang fungsi hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya peran tenaga penyuluh kehutanan dalam memfasilitasi masyarakat • Masyarakat belum jelas dengan kebijakan HKm • Belum dapat melakukan penanaman karena keterbatasan biaya
Lampung Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sumberdaya manusia/aparatur • Terbatasnya dana operasional untuk pembinaan dan pendampingan kelompok & penyediaan bibit untuk kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya peran tenaga penyuluh kehutanan dalam memfasilitasi masyarakat • Keterbatasan pengetahuan tentang manajemen kelompok dan peraturan/kebijakan kehutanan • Keterbatasan biaya untuk penyediaan bibit dan melaksanakan rencana kerja
Way Kanan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum jelasnya fungsi dan tugas dinas kehutanan sesuai mandat Otonomi Daerah • Belum dibentuknya program khusus untuk melaksanakan HKm 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemerintah mengenai HKm belum jelas sehingga sampai saat ini belum ada keputusan dalam pelaksanaan HKm

Sumber: Olah data hasil wawancara Tim studi Pada Bulan Januari-Februari, 2003.

Tabel 7. Bentuk Upaya/Inisiatif dalam mendukung Pelaksanaan HKm

Kebupaten/Kota	Bentuk Upaya/ Inisiatif	
	Pemerintah (kehutanan)	Masyarakat (kelompok)
Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi tentang kebijakan HKm • Sosialisasi tentang jenis tanaman yang wajib ditanam pada kawasan hutan (MPTS) • Penyuluhan teknis kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kelompok • Pembuatan aturan-aturan kelompok • Penyediaan bibit MPTS • Mengadakan pertemuan kelompok (internal dan evaluasi 3 bulanan pada kelompok gabungan) • Mengupayakan pengurusan izin pengelolaan
Lampung Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan penyuluhan HKm • Bantuan bibit MPTS kepada kelompok Masyarakat • Mengikuti perkembangan HKm melalui Forum HKm • Pemberian ijin HKm kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kelembagaan kelompok • Penanaman bibit tanaman pada Kawasan Hutan Lindung • Mengikuti penyuluhan yang diadakan pihak kehutanan • Mengajukan izin pengelolaan hutan • Mengadakan pertemuan intern kelompok
Tanggamus	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan penyuluhan HKm • Pendampingan Kelompok (kurang Intensif) • Bantuan bibit MPTS kepada kelompok masyarakat • Mengikuti perkembangan HKm melalui Forum HKm • Pemberian Izin HKm kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kelembagaan kelompok • Penanaman bibit tanaman pada areal kawasan hutan lindung • Mengadakan pertemuan kelompok
Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan penyuluhan HKm • Pembinaan kelompok (kurang Intensif) • Pembentukan tim SATGAS pengamanan hutan dan penempatan tenaga penyuluh • Pendataan kelompok masyarakat pengelola hutan • Bantuan bibit MPTS kepada kelompok masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kelompok • Pembuatan aturan-aturan kelompok • Pembuatan rencana pengelolaan lahan • Mengajukan Izin IHHBK • Pertemuan kelompok secara berkala • Studi banding pada kelompok-kelompok pengelola hutan
Lampung Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan penyuluhan HKm • Bantuan bibit MPTS kepada kelompok masyarakat • Pembentukan forum konservasi hutan (kehutanan, pertanian, PU Pengairan, BPN) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti penyuluhan • Pembentukan kelembagaan kelompok • Penanaman bibit tanaman di kawasan hutan
Lampung Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi masyarakat yang berada di Kawasan Hutan Lindung. • Sosialisasi tentang program HKm • Bantuan bibit tanaman kepada masyarakat pengelola hutan lindung. • Pembinaan kelompok-kelompok HKm. • Pemberian Izin Pemungutan HHBK. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kelembagaan masyarakat pengelola hutan / kelompok HKm • Mengadakan penanaman bibit bantuan pemerintah. • Mengadakan penyemaian bibit swadaya.
Lampung Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Program HKm • Bantuan bibit MPTS kepada kelompok Masyarakat. • Pembinaan rutin ke desa-desa yang berbatasan dengan Hutan Lindung. • Mengadakan pertemuan rutin 3 bulanan dengan kelompok HKm • Pemberian izin HKm kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan kelompok HKm. • Pertemuan rutin antar kelompok HKm dengan instansi terkait. • Persemaian swadaya oleh kelompok-kelompok HKm. • Penanaman tanaman MPTS. • Pengamanan hutan yang masih ada.
Way Kanan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi program HKm 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti sosialisasi • Pembentukan kelembagaan kelompok • Pengajuan izin

Sumber : Olah data hasil wawancara Tim Studi Januari—Februari, 2003.

VI. SIMPULAN AWAL BAGI STUDI LANJUT

Tulisan ini masih merupakan studi awal dan akan ditindaklanjuti dengan studi yang lebih mendalam (*Indepth Study*) hingga menyentuh dinamika kegiatan kelompok HKM dan hasil-hasil yang dicapai oleh kegiatan tersebut. Beberapa simpulan penting dalam studi awal yang dapat dijadikan bahan telaah lanjutan pada studi mendalam nantinya, adalah sebagai berikut:

1. Pada beberapa lokasi pelaksanaan HKM, telah terbangun ikatan kemitraan yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan institusi kehutanan dalam mempertahankan fungsi hutan, pemberdayaan ekonomi rumah tangga di sekitar hutan, dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk turut mengelola kawasan hutan. Namun di wilayah lain diyakini sebagian besar bentuk-bentuk kemitraan belum terbangun secara ideal dimana posisi tawar masyarakat secara normatif masih berada pada posisi yang lemah dan tersubordinasi.
2. Ditemukan berbagai inisiatif lokal yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan HKM yang dilakukan baik oleh pemerintah kabupaten maupun oleh masyarakat. Diantaranya proses penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh kabupaten tertentu untuk merekognisi akses masyarakat dalam mengelola hutan dan upaya-upaya masyarakat pengelola hutan untuk mengadakan kebutuhan material secara mandiri dalam rangka melaksanakan Rencana Pengelolaan hamparan kelompok HKM mereka.
3. Ditemukan adanya inkonsistensi antara persepsi tentang semangat/ruh HKM terhadap operasionalisasi kebijakan HKM di tingkat lapang. Polarisasi rujukan kebijakan dalam pemberian ijin HKM berimplikasi terhadap timbulnya perbedaan motif pemberian ijin (penekanan pada aspek pendapatan 'negara' versus manfaat ekologis) dan bahkan menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan pemberlakuan Perda tentang luran Hasil Hutan Bukan Kayu (IHBBK).
4. Informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dari kegiatan kelompok HKM (baik sosial, ekonomi, dan ekologis) yang bisa memberi gambaran konkrit pelaksanaan kebijakan HKM secara lebih utuh di Propinsi Lampung masih belum terinventarisir dengan tuntas.
5. Masih banyak masalah kelembagaan yang memerlukan perhatian seperti penyederhanaan proses perijinan sesuai dengan karakter sosial ekonomi masyarakat disekitar hutan, metode monitoring dan evaluasi kegiatan legitimate dan bisa menjadi kesepakatan bersama bagi kelompok-kelompok yang akan mengusulkan ijin HKM tetap. Untuk jangka panjang hal-hal yang berkaitan dengan penguatan kemampuan teknis, fasilitasi pemasaran juga memerlukan kajian lanjut.
6. Program HKM masih menjadi salah satu domain pembangunan sektor kehutanan dan belum menjadi kepedulian sektor terkait lainnya.
7. Pada beberapa kasus, fasilitasi Ornop kepada masyarakat dalam pelaksanaan program HKM di tingkat masyarakat cenderung masih dipandang sebagai 'batu sandungan'. 'Kesetaraan' antara masyarakat dengan institusi kehutanan yang dikembangkan Ornop oleh beberapa individu kehutanan masih dipandang sebagai proses '*disempowering/pelemahan*' institusi pemerintah.
8. Perlu dikembangkan model dan kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam dan hutan oleh masyarakat dengan penekanan pada pengakuan dan pemberdayaan bentuk-bentuk kelembagaan masyarakat setempat yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kehutanan Lampung. 2000. Luas dan Fungsi Kawasan Hutan Per Kabupaten di Propinsi Lampung Berdasarkan SK.Menhutbun No.256/KPts-II/2000. Bandar Lampung
- Hutabarat, S. 2001. Perkembangan Kehutanan Indonesia Pada Era Reformasi. Jurnal Analisis CSIS tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Peran Lembaga Donor. Tahun XXX/2001. No.2. CSIS. Jakarta.
- Kusworo, A. 2002. Fasilitasi LSM dalam pengembangan PSDHBM; Pengalaman Lampung Barat.
- Suharjito, D, dkk 2000. Karakteristik Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Propinsi Lampung. FKKM dan Ford Foundation. Yogyakarta.
- Rahmat, S. 2002. Peluang dan tantangan Pengelolaan Hutan Kemasyarakat di Propinsi Lampung. Buletin Kampung. Watala. Bandar Lampung